

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

- Menimbang** : a. bahwa retribusi yang berlaku dalam lingkungan Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto selama ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1991 ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkungan Terminal Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a. pertimbangan ini serta guna keterpaduan dan permanapan dalam pelaksanaan pungutan retribusinya perlu mengatur kembali seluruh jenis pungutan retribusi dimaksud, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Retribusi Terminal ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.515.059 Tahun 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Umum Non Bis (antar/dalam Kota) ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.200/HK.044/PHB/85 tentang 41 Tahun 1985 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor : 974.551.089 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.059 ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.059 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 974.551.089 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis (antar Kota dan dalam Kota) di Jawa Timur ;
17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Non Bis di Jawa Timur ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

## M E M U T I S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENYUSUNAN TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO .**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Terminal, adalah sarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud dari jaringan transportasi ;
- f. Rertibasi angkutan, adalah pungutan yang dikenakan kepada pengguna jasa fasilitas Terminal dan Sub Terminal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Mobil Bus Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum ;
- h. Mobil Penumpang Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak maksimum 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum ;
- i. Pengunjung, adalah setiap orang yang memasuki areal Terminal ;
- j. Lokasi Peron, adalah tempat atau ruangan tunggu yang disediakan bagi pengunjung atau penumpang yang diberi batas untuk memisahkan dengan tempat lainnya didalam Terminal ;
- k. Kios, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal atau Sub Terminal dan dipergunakan untuk tempat penjualan atau dipakai untuk kegiatan lain yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- l. Sarana Kelengkapan Dasar, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal dan Sub Terminal untuk keperluan air minum dan sandi ;
- m. Tempat Reklame, adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan Reklame atau Promosi ;

- n. Tempat Istirahat, adalah tempat yang disediakan bagi kru Bis (pengemudi, kernet, kondektur) ;
- o. Fasilitas Umum, adalah semua fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan persyaratan tertentu yang diatur dengan peraturan tersendiri ;
- p. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## BAB II

### PEMBELANGGARAAN TERMINAL

#### Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang transportasi angkutan penumpang umum dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang antar kota maupun dalam kota, Pemerintah Daerah menyediakan Terminal di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Tata cara penyelenggaraan pengelolaan Terminal dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB III

### KETENTUAN RETRIBUSI TERMINAL

#### Pasal 3

- (1) Setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang melayani route perjalanan antar kota wajib masuk dalam Terminal yang sesuai dengan tabel trayek yang telah ditetapkan ;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga berlaku bagi mobil penumpang umum yang melayani route perjalanan dalam kota sesuai dengan yang telah ditetapkan ;
- (3) Kepada setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang masuk terminal dikenakan retribusi ;
- (4) Bagi angkutan penumpang umum dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang untuk keperluan pariwisata dan atau yang bersifat insidental, ketentuan dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, tidak berlaku.

#### Pasal 4

Besarnya pungutan retribusi setiap kali masuk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan Bus Lambat, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- b. kendaraan Non Bus antar kota sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- c. kendaraan Non Bus Dalam Kota, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);

**Pasal 5**

- (1) Pemungutan retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menggunakan kupon sebagai Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah ;
- (2) Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal sebelum diedarkan harus terlebih dahulu diporporasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah .

**Pasal 6**

- (1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, penggunaan fasilitas Terminal yang dikenakan retribusi sebagai berikut :

**a. Kios dan Los :**

1. Untuk pemakaian kios di lingkungan Terminal setiap meter persegi sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setiap hari ;
2. Untuk pemakaian Los di lingkungan Terminal setiap meter persegi sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari ;
3. Bagi para pedagang (kios dan los) dikenakan retribusi keamanan dan ketertiban setiap hari sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
4. Bagi para pedagang (kios dan los) dikenakan retribusi kebersihan setiap hari sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
5. Selain retribusi tersebut diatas untuk kios dan los dikenakan retribusi atas penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarif yang berlaku.

**b. Sarana Kebersihan Umum :**

Setiap penggunaan sarana kebersihan umum :

1. Kamar mandi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
2. Kamar Kecil/TO sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).

**c. Tempat Istirahat :**

Setiap penggunaan tempat istirahat dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap orang untuk paling lama 6 (enam) jam ;

**d. Peron :**

Setiap pengunjung atau penumpang yang masuk lokasi peron dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,000 (seratus rupiah).

**e. Tempat Reklame :**

Penggunaan tempat Reklame dilokasi Terminal sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi setiap bulan.

- (2) Untuk setiap pemberian dan atau perpanjangan izin untuk menggunakan kios dan fasilitas lain di lingkungan Terminal dikenakan retribusi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- (3) Izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 2 (dua) tahun ;
- (4) Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemakaian fasilitas yang disediakan dan pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Terminal dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Semua penerimaan dari hasil Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan Asli Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

**PAB IV**

**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 8**

Didalam lingkungan Terminal dilarang :

- a. menempatkan atau memarkir kendaraan diluar tempat yang disediakan ;
- b. menempatkan atau memarkir kendaraan ditempat parkir yang bukan peruntukannya ;
- c. mengadakan kegiatan atau usaha tanpa izin ;
- d. mendirikan, merubah atau membongkar bangunan tanpa izin ;
- e. memasuki atau berada didalam Terminal bagi mereka yang menderita suatu penyakit yang dapat mengganggu kesehatan atau ketenangan umum ;
- f. memasuki atau berada di Terminal bagi mereka yang bertujuan atau dapat diduga bertujuan untuk menimbulkan kekacauan atau mengganggu ketertiban umum ;
- g. mengadakan pungutan lain terhadap kendaraan penumpang umum bus dan non bus, kecuali pungutan retribusi terminal seperti tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, 4, 6 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB VI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diserahkan pengaturannya kepada Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 tanggal 28 September 1984 berikut Peraturan-peraturan perubahannya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,

Cap.ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap.ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1997 Nomor 43/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap.ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda

NIP. 510 035 499



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto Tahun 1997 Seri B pada tanggal 27 Pebruari 1997  
Nomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap.ttd. .

Drs. B O I M I N  
Pembina Tingkat I  
NIP 010 045 241